



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 550 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas KPU Kabupaten

Konawe Utara akan menggelar Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Konawe Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat:     :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dewan juri sayembara cipta maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan dewan juri sayembara jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR: 550 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI  
SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN  
2024

DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN  
2024

| NO | NAMA JURI             | KETERANGAN                                |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Dr. SOFYAN SJAF       | AKADEMISI                                 |
| 2. | Dr. NASRUDIN          | AKADEMISI                                 |
| 3. | ADRIAN, S.T           | DESAIN GRAFIS                             |
| 4. | MUAMMAR REZA FAHLAWAN | DESAIN GRAFIS                             |
| 5. | SYAWAL SUMARATA, S.Si | TOKOH MASYARAKAT                          |
| 6. | ABDUL MAKMUR          | KETUA KPU KONAWE UTARA                    |
| 7. | EDISON PEOKODOH       | KETUA DIVISI SOSDIKLIH,<br>PARMAS DAN SDM |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,

Nasrullah



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 550 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI  
SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATIKONAWE UTARA TAHUN 2024

DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

| NO | NAMA JURI                 | KETERANGAN                                     |
|----|---------------------------|--|
| 1. | MARWATI, S.Pd.,M.Hum.     | AKADEMISI                                      |
| 2. | UNTUNG, S.S               | AKADEMISI                                      |
| 3. | DR. MUSTAMAN, S.Sos.,M.Si | TOKOH MASYARAKAT                               |
| 4. | KLIVER SIWU               | MUSISI   |
| 5. | IRFAN                     | MUSISI   |
| 6. | EDISON PEOKODOH           | KETUA DIVISI SOSDIKLH,<br>PARMAS DAN SDM       |
| 7. | EKA DWIYASTUTI LIAMBO     | KETUA DIVISI PERENCANAAN<br>DATA DAN INFORMASI |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,

